

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Analisis Dampak Lalu Lintas yang biasa disingkat Andalalin dalam UU No. 22/2009, PP No. 32/2011 dan Permenhub No. PM 17 Tahun 2021 yang di adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas. Andalalin merupakan kajian yang menilai efek-efek atau dampak yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik oleh suatu pengembangan kawasan terhadap jaringan transportasi di sekitarnya (Evaluating Traffic Impact Studies, 1994).

Andalalin dilakukan untuk menilai pengaruh pengembangan dari suatu tata guna lahan terhadap pergerakan lalu lintas disekitarnya. Pengembangan yang dimaksud di sini dapat pengembangan kawasan baru atau pengembangan lebih jauh dari kawasan yang telah ada. Tinjauan Andalalin dapat bersifat makroskopik (perhatian utamanya diarahkan pada sistem transportasi makronya) dan bersifat mikroskopik (kebijakan dalam pengendalian dampak lalu lintas dapat berupa usaha meminimalkan dampak lalu lintas).

Kewajiban melakukan Andalalin pada pengembangan suatu tata guna lahan digariskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 99 ayat (1), dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 47 dan Permenhub No. PM 17 Tahun 2021 pasal 2. Disebutkan bahwa Andalalin dilakukan pada rencana pembangunan/pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran (Kamseltibcar) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Besar kecilnya gangguan/dampak terhadap arus lalu lintas akan dipengaruhi oleh: (i) bangkitan perjalanan; (ii) menarik tidaknya suatu pusat kegiatan; (iii) tingkat kelancaran lalu lintas pada jaringan jalan yang ada; (iv) prasarana jalan di sekitar pusat kegiatan; (v) jenis tarikan perjalanan oleh pusat kegiatan; dan (vi) kompetisi beberapa pusat kegiatan yang berdekatan.

Daerah yang dikembangkan dalam Andalalin didefinisikan sebagai daerah yang memberikan bangkitan dan tarikan lalu lintas baru yang akan membebani lalu lintas yang ada disekitarnya. Andalalin memprediksi infrastruktur dalam daerah pengaruh pembangunan apakah dapat melayani lalu lintas eksisting serta ditambah lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik oleh lokasi pembangunan. Masa kajian Andalalin disesuaikan dengan pentahapan pembangunan kawasan tersebut. Selain itu, masa kajian dalam Andalalin dapat diarahkan pada program peningkatan 5 atau 10 tahunan ke depan sejak kawasan tersebut dibuka dan berfungsi sepenuhnya yang bergantung dengan karakteristik wilayah lokasi pembangunan.

Standar Teknis dalam Andalalin merupakan upaya yang harus dilakukan terhadap sistem lalu lintas dan prasarana yang ada untuk mengakomodasi penambahan beban lalu lintas dari kawasan yang akan dibangun. Prinsip "polluter pays" yaitu pengembang harus memberikan kontribusi dalam penanganan dampak sebagai akibat dibangunnya kawasan yang dikembangkan, sehingga pengambil kebijakan dan pengembang dapat seiring sejalan dalam mengembangkan sebuah kawasan sebagai tuntutan dalam pembangunan nasional.

Tahun 2023 atau beberapa tahun kedepan, di Kabupaten Agam tepatnya Kecamatan Ampek Angkek terdapat tempat rumah sakit khusus pengobatan mata bernama RSKM Padang Eye Center – Agam yang berada pada Ruas Jalan Nasional 038. Baso – Bts. Kota Bukittinggi dan Ruas Jalan Raya Pasia, Kelurahan Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan pembangunan ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya tambahan beban lalu lintas menuju dan keluar dari kawasan kegiatan ini terhadap jaringan jalan disekitarnya. Penambahan beban lalu lintas baru ini, tentunya akan berdampak terhadap penurunan kinerja jaringan jalan di sekitarnya. Andalalin diperlukan untuk meninjau hal tersebut serta meminimalisasi atau meminimumkan dampak yang dimungkinkan timbul, melalui upaya manajemen dan rekayasa lalu lintas pada lokasi serta jaringan jalan sekitar lokasi Pembangunan RSKM Padang Eye Center – Agam di Ruas Jalan Nasional 038. Baso – Bts. Kota Bukittinggi dan Ruas Jalan Raya Pasia, Kelurahan Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Perumusan Masalah

Sasaran kegiatan Andalalin Pembangunan RSKM Padang Eye Center – Agam adalah tersusun dan tersedianya Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas. Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas dipergunakan untuk pengajuan rekomendasi/persetujuan Andalalin Pembangunan RSKM Padang Eye Center – Agam. Selanjutnya Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas digunakan sebagai persyaratan dalam pengajuan perizinan lainnya.

1.3 Tujuan

Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas disusun dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana dampak dari Pembangunan RSKM Padang Eye Center – Agam tersebut terhadap lalu lintas di sekitar lokasi Kegiatan. Tujuan penyusunan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas ini adalah :

- a. Mengetahui kinerja jaringan jalan di sekitar Pembangunan RSKM Padang Eye Center – Agam;
- b. Memprakirakan bangkitan dan tarikan pergerakan lalu lintas yang disebabkan oleh Pembangunan RSKM Padang Eye Center – Agam;
- c. Mengevaluasi kinerja jaringan jalan akibat Pembangunan RSKM Padang Eye Center – Agam;
- d. Menyusun dan memberikan rekomendasi penanganan masalah atau dampak yang timbul akibat Pembangunan RSKM Padang Eye Center – Agam;
- e. Merumuskan tanggung jawab pemerintah dan pengembang / pemrakarsa dalam penanganan dampak yang ditimbulkan.
- f. Merumuskan rencana pemantauan dan evaluasi terhadap perkiraan dampak yang timbul.

Manfaat pelaksanaan penyusunan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi pemrakarsa dalam memenuhi azas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas ini merupakan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami dan melaksanakan perannya masing-masing dalam pelaksanaan antisipasi dampak lalu lintas yang timbul oleh Pembangunan RSKM Padang Eye Center – Agam di Ruas Jalan Nasional 038. Baso – Bts. Kota

Bukittinggi dan Ruas Jalan Raya Pasia, Kelurahan Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Batasan Masalah.

Ruang lingkup penyusunan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Pembangunan RSKM Padang *Eye Center* – Agam :

- a. Dampak lalu lintas yang ditinjau dibatasi pada dampak terhadap lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan jalan yang diperkirakan akan timbul saat dan setelah pembangunan, serta pada Pembangunan RSKM Padang *Eye Center* – Agam.
- b. Pengumpulan data sekunder dan data primer yang diperlukan untuk analisis dalam tahapan penyusunan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas.
- c. Analisis kondisi eksisting, meliputi: Pembangunan RSKM Padang *Eye Center* – Agam Kondisi infrastruktur transportasi; kondisi lalu lintas; dan permasalahan-permasalahan lalu lintas yang ada.
- d. Analisis perkiraan besarnya bangkitan dan tarikan perjalanan yang timbul oleh Pembangunan RSKM Padang *Eye Center* – Agam.
- e. Analisis perkiraan unjuk kerja lalu lintas eksisting dan setelah adanya Pembangunan RSKM Padang *Eye Center* – Agam dengan pendekatan mikroskopik melalui analisis bangkitan lalu lintas; analisis distribusi lalu lintas; analisis pemilihan moda; dan analisis pembebanan lalu lintas.
- f. Mitigasi unjuk kerja lalu lintas sebelum dan setelah Pembangunan RSKM Padang *Eye Center* – Agam. Untuk menganalisis besaran dampak ditimbulkan terhadap kinerja lalu lintas di sekitar lokasi pembangunan.
- g. Menyusun upaya penanganan pengurangan dampak dengan pengaturan dan optimalisasi infastruktur melalui: manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan dan persimpangan, akses keluar dan masuk lokasi, ketersediaan areal parkir serta sirkulasi lalu lintas pada lokasi Pembangunan RSKM Padang *Eye Center* – Agam.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan ini adalah :

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisikan tentang Latar belakang , Perumusan masalah, Tujuan pekerjaan, Batasan masalah dan Sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang dasar teori yang digunakan dalam penyusunan standar teknis analisa dampak lalu lintas

BAB 3 METODOLOGI PELAKSANAAN

Berisikan tentang tahapan pelaksanaan penyusunan standar teknis analisa dampak lalu lintas.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang hasil dari analisa dampak lalu lintas, perkiraan dampak serta rekomendasi penanganan lalu lintas di area terdampak.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

